

**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (Rapat)  
PT. BUMIPUTERA SEKURITAS (Perseroan)**

*Wisma Bumiputera Lt. 21, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024*

*Ringkasan Risalah ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan terkait dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 57/POJK.04/2017 tanggal 14 September 2017 tentang "Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek"*

1.	Jenis, Tanggal, Tempat, Waktu dan Agenda RUPS	:	<p>RUPS Tahunan, diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 pk. 11.05 s/d 11.35 WIB, di Ruang Rapat Kantor Pusat Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yaitu AJB Bumiputera 1912 di Wisma Bumiputera Lantai 21, Jl. Jendral Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910.</p> <p>Agenda Sesuai Undangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembahasan Laporan pengurusan Perseroan oleh Direksi dan pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris (<i>kualitatif dalam bentuk materi presentasi, kuantitatif berupa Laporan Audited Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan</i>) mengenai keadaan dan jalannya Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 dan usulan pemberian Pembebasan Tanggung Jawab (<i>Acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 berdasarkan Laporan Keuangan Audited dari Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono,</li> <li>2. Usulan Penggunaan Laba Usaha Perseroan Tahun Buku 2023,</li> <li>3. Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Atas Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024,</li> <li>4. Lain-lain (Usulan Direksi Perseroan).</li> </ol> <p>Agenda yang disepakati disaat Rapat :</p>
----	---	---	---

*A*

			Seluruh Agenda yang tertera dalam Undangan disetujui oleh Pemegang Saham.
2.	Kehadiran Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ibu Haratun Retnaningsih, Komisaris Utama (<i>Hadir, bertindak selaku Pimpinan Rapat, merujuk ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan</i>),</li> <li>2. Bp. I Dewa Putu Bagus Supratman, Komisaris Independen (<i>Hadir</i>),</li> <li>3. Bp. Ahmad Subagja, Direktur Utama (<i>Hadir</i>),</li> <li>4. Bp. Destrison, Direktur (<i>Hadir</i>).</li> </ol>
3.	Kehadiran Pemegang Saham	:	<p>Lengkap 100%, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912, 97.35%, diwakili oleh Bp. Irvandi Gustari SE MBA dalam kapasitas sebagai Direktur Utama AJB Bumiputera 1912.</li> <li>2. PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, 2.65%, diwakili oleh Bp. Ramli Forez dalam kapasitas sebagai Direktur Utama.</li> </ol> <p>Sesuai ketentuan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan, surat kuasa tidak diperlukan.</p>
4.	Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPS	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Musyawarah untuk mufakat, bila tidak tercapai maka,</li> <li>2. Pemungutan suara, berdasarkan jumlah lembar saham yang diwakili.</li> </ol>
5.	Hasil Pemungutan Suara & Dissenting Opinion	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada keputusan yang diambil dengan pemungutan suara saat RUPS kali ini, seluruh keputusan diambil secara Mufakat.</li> <li>• Tidak ada <i>Dissenting Opinion</i> pada tiap keputusan yang diambil di Rapat ini.</li> </ul>
6.	Keputusan RUPS	:	<p><b>Keputusan Rapat (1) :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dengan telah hadirnya seluruh Pemegang Saham, maka Rapat dinyatakan Kuorum sehingga sah dan oleh karenanya berhak mengambil keputusan yang mengikat.</li> <li>b) Rapat menyetujui sdr. Mohammad Ramadhian K. sebagai Notulis Rapat.</li> <li>c) Tidak ada Agenda lain dari para Pemegang Saham. Pemegang Saham dapat menyetujui materi agenda lain-lain yang diajukan</li> </ol>

M

		<p>Direksi Perseroan tersebut.</p> <p>d) Rapat menyetujui penandatanganan Ringkasan Risalah Rapat yang wajib dikirimkan ke OJK tersebut adalah sama dengan penandatanganan Risalah Rapat ini, serta memutuskan penanda tangan Risalah Rapat adalah Pimpinan Rapat dan Direktur Utama Pemegang Saham Pengendali Perseroan sebagai Wakil Pemegang Saham.</p> <p><b><u>Keputusan Rapat (2) :</u></b></p> <p>a) Setelah menerima laporan, paparan serta melakukan diskusi singkat dalam Rapat ini, seluruh Pemegang Saham menyatakan menerima Laporan Direksi dan Dewan Komisaris untuk pengelolaan dan pengawasan Perseroan Tahun 2023 dan oleh karenanya Pemegang Saham sepakat untuk menyetujui memberikan Pembebasan Tanggung Jawab (<i>Acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan untuk Tahun Buku Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan juga merujuk pada Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono.</p> <p>b) Sebagaimana lazimnya di Pasar Modal Indonesia, pemberian “Pembebasan Tanggung Jawab (<i>Acquit et decharge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Pengurusan dan Pengawasan” tersebut di atas adalah sepanjang terkait dengan hal keperdataan, serta kesesuaian format pencatatan dan penyajian pembukuan menurut Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, atas seluruh kegiatan keuangan Perseroan yang tercermin dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.</p> <p><b><u>Keputusan Rapat (3) :</u></b></p> <p>a) Menyetujui penggunaan Laba Setelah Pajak Perseroan Tahun 2023 sesuai dengan perhitungan Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023, sebesar <b>Rp1.649.142.879,-</b> (<i>Satu Miliar Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah</i>), untuk digunakan sebagai berikut :</p>
--	--	---

t

Tujuan	Prosentase	Nilai
Dividen (Gross)	63%	Rp1.038.960.014,-
Tantiem (Netto)	19%	Rp313.337.147,-
Bonus Karyawan (Gross)	18%	Rp296.845.718,-

b) Pajak Dividen (apabila ada) ditanggung Penerima. Pembayaran dividen dilakukan pada tanggal **25 Maret 2024**.

c) Detil pembagian Tantiem (diantara para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan) diserahkan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama dengan menggunakan pola perhitungan pembagian Tantiem yang telah berlaku selama ini di Perseroan.

d) Bonus bagi karyawan diserahkan kepada kebijakan Direksi.

**Keputusan Rapat (4) :**

a) Karena satu dan lain hal, Pemegang Saham Pengendali belum dapat menentukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik untuk melakukan general audit tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024, dan karenanya Rapat menetapkan untuk :

- Direksi Perseroan diminta untuk aktif berkoordinasi sambil menunggu arahan resmi dan tertulis dari Pemegang Saham Pengendali selambatnya sampai dengan hari kerja terakhir di bulan Juli 2024.
- Apabila sampai dengan hari kerja pertama di bulan Agustus 2024 belum ada arahan sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 1 tersebut di atas, maka Direksi Perseroan diminta berkirin surat kepada Direksi Pemegang Saham Pengendali yang isinya menanyakan tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Perseroan *atau* usulan untuk melimpahkan wewenang penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan dipilih untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024, kepada Dewan Komisaris Perseroan. Apabila mendapatkan pelimpahan wewenang dari Direksi Pemegang Saham

~

		<p>Pengendali, maka Dewan Komisaris Perseroan akan menentukan AP/KAP untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan berpedoman pada POJK serta SEOJK terkait yang berlaku saat itu.</p> <p>b) Biaya maksimal sesuai anggaran pada RKAT/RB 2024 yaitu sebesar Rp. 140 juta (beban tersebut adalah perhitungan <i>netto</i> di luar pajak dan <i>out of pocket expenses</i>).</p>
--	--	---


**M** Jakarta, 22 Maret 2024  
Notulis : Mohammad Ramadhian K.

**Pimpinan Rapat,**



**Haratun Retnaningsih**  
Komisaris Utama Perseroan

**Wakil Pemegang Saham,**



**DR. Irvandi Gustari, S.E., MBA.**  
Direktur Utama AJB Bumiputera 1912

**Lampiran-lampiran :**

1. Foto kopi daftar hadir Pemegang Saham,
2. Foto kopi daftar hadir Direksi dan Komisaris.
3. Foto kopi materi Laporan Direksi (powerpoint) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
4. Foto kopi Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
5. Fotokopi undangan rapat kepada Direksi AJB Bumiputera 1912 (Pemegang Saham Pengendali).
6. Fotokopi undangan rapat kepada Direksi PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Pemegang Saham).